



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MOHAMMAD FAESOL, bertempat tinggal di Jl. KH. Asyari, No.23, RT.001, RW.004, Desa Krajan Kulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Inar Sujadi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat/Pengacara "INAR SUJADI & REKAN" beralamat di Jl. Ir. Djuanda Ruko Kedawung, Blok B, No.1 Desa Pilang Sari, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.020/SK/KA-IN/Pdt/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024, sebagai Penggugat;

I a w a n :

MUHADI, bertempat tinggal di Blok Sipatat 001, RT. 001 RW. 003, Desa Palir, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmaji, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum dan Mediator pada Kantor Hukum dan Mediator DARMAJI, S.H & REKAN, beralamat di Jalan Sultan Agung Tirtayasa Perumahan Taman Pulomas Blok A2 No. 01 Kedawung, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2024, sebagai Tergugat;

PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur Jalan D.I. Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta Timur 13340, yang diwakili oleh Agus Budi Waskito Jabatan Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., dalam hal ini

Hal. 1 dari 44 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Andie Hermawan, S.H., Wisma Ubayaji, S.H., S.S., M.Si., Arif Murdiono, S.H., Wijanarko Yuwono, Audy Miranti, Galuh Audina, S.H., Rizal Maulana, Para Pegawai PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum WIKA, memilih berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan Kavling 9-10 Jakarta Timur 13340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SE.02.03/A.DIR.00121/2024 tanggal 14 Agustus 2024, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 16 Juli 2024 dengan Nomor Register 39/Pdt.G/2024/PN Sbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. TENTANG PERISTIWA HUKUMNYA

1. Bahwa, Penggugat adalah Sub-Kon Dari Turut Tergugat PT. Wijaya Karya (WIK) Terkait *Proyek Pekerjaan Pengadaan Jasa Pekerjaan Pasangan Batu Saluran Induk dan Sekunder Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi di Cikeusik Kabupaten Cirebon* berdasarkan SPK Nomor :TP.02.01/C.CKS-011/SPK/10/2022 tertanggal 23 Bulan Oktober tahun 2022 dengan Nilai Proyek Sebesar Rp.495.039.360.- (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah)
2. Bahwa, dari Proyek Pekerjaan Tersebut pembayarannya dengan Sistem Termin tergantung dari Permintaan Penggugat berdasarkan Invoice dan Opname Progres Pekerjaan;

Hal. 2 dari 44 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr



3. Bahwa, pada tanggal 16 November 2022, Penggugat Mendapat Pembayaran Dari Turut Tergugat berdasarkan Invoice dari Penggugat Nomor : INV-01/MF-WK/X-XI2022 dengan Nilai Sebesar Rp.100.616.278.- (Seratus Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah);

4. Bahwa, Setelah Pembayaran Tersebut, Kemudian Turut Tergugat Memberikan Tambahan Pekerjaan (additional Work) kepada Penggugat yang awalnya irigasi yang berada di Desa Cikeusik, ditambah 1 (satu) Lokasi lagi Yaitu di Desa Pabedilan, Kabupaten Cirebon;

5. Bahwa, Oleh Karena Adanya Pekerjaan Tambahan (Additional Work) dari Turut Tergugat sehingga antara Penggugat dan Turut Tergugat melakukan revisi Perjanjian Kontrak Kerja yaitu SPK Nomor : TP.02.01/C.CKS-015/SPK/11/2022 tertanggal 21 bulan November 2022, yaitu Pekerjaan irigasi Menjadi 2 (dua) Lokasi, dan Nilai Proyek Sebesar Rp. 389.356.800,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) (**Proyek Sebelumnya telah ada Pembayaran Vide Invoice Tanggal 16 November 2022**)

6. Bahwa, setelah Pekerjaan Tersebut selesai dikerjakan dengan Progres Pekerjaan 100 (seratus) %, kemudian pada tanggal 7 Desember 2022 Penggugat Mengajukan Invoice dan Opname Pekerjaan Kepada Turut Tergugat, namun Pada Tanggal 13 Desember 2022 Turut Tergugat Memberikan Surat Pemberitahuan (Memo) yang pada pokoknya Menjelaskan bahwa ' Mulai Tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan seterusnya , Dengan adanya Penerapan Sistem Pembukuan dan Pencatatan Bisnis Perusahaan dengan Aplikasi SAP, Maka Subkon Perorangan tidak bisa berlanjut sebagai mitra, dan Menghimbau Kepada semua Subkon Perorangan agar mengurus Administrasi Final 100% Pekerjaan untuk dapat Mengganti dengan Badan Usaha Berbentuk PT atau CV demi Kelancaran Proses Administrasi sesuai dengan penerapan system baru '

7. Bahwa, Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Tersebut, Maka Penggugat sebagai Mitra Kerja Perorangan tidak bisa Mengajukan Invoice

Hal. 3 dari 44 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pihak Turut Tergugat, karena Perorangan, Maka Penggugat menggantinya dengan Bentuk Berbadan Hukum (CV) agar pekerjaan Penggugat bisa dibayar oleh Turut Tergugat;

B. TENTANG HUBUNGAN HUKUMNYA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

8. Bahwa, sekitar awal Bulan Januari 2023, Penggugat pada saat berada di Lokasi Proyek Irigasi di Pabedilan, bertemu dengan Sdr. Gugum Gumilar yang pada saat itu menjabat sebagai Mandor Proyek di Lokasi Tersebut, kemudian Penggugat bercerita Kepada Sdr. Gugum Gumilar mengenai surat Pemberitahuan (memo) dari Turut Tergugat , yang Memang Pencairannya harus menggunakan CV (*Pinjam Bendera*) tidak bisa menggunakan perorangan seperti proyek – proyek sebelumnya , kemudian Sdr. Gugum Gumilar bertemu dengan Sdr. Fahmi , dan Dari Sdr. Fahmi menyatakan ada Temannya yaitu Sdr. Lexus Yang mempunyai teman yang Punya CV yang bisa dipinjam Bendera nya;

9. Bahwa, selanjutnya atas Informasi dari Sdr.Gugum gumilar dan Sdr.Fahmi Tersebut maka Penggugat bertemu langsung dengan Sdr. Lexus, dan benar menurut Lexus ada Temannya yang bernama Sdr. Muhadi (Tergugat) selaku direktur utama yang bisa dipinjam Bendera nya yaitu **CV. AZAM PUTRA KHALIF** kemudian Penggugat mengabarkan hal tersebut kepada saudara Gugum gumilar terkait CV. Azam Putra Khalif yang kemudian sdr.Gugum gumilar melakukan komunikasi langsung dengan Sdr.Muhadi dan setelah itu terjadilah kesepakatan antara Penggugat dengan Sdr.Muhadi melalui perantara Sdr.Gugum gumilar padahal Penggugat ingin bertemu langsung dengan sdr.Muhadi, dan dari komunikasi antara Sdr.Gugum gumilar dan sdr.Muhadi Tersebut terjadilah Kesepakatan yang intinya **CV. AZAM PUTRA KHALIF** bersedia di Pinjam Benderanya dengan pembayaran presentase sebesar 1% dari nilai Proyek dan membayar beban pajak yang tertunggak milik CV.Azam Putra Khalif.

10. Bahwa, benar pada saat Penggugat menyatakan untuk bertemu langsung dengan Tergugat (Muhadi) menurut keterangan Sdr. Lexus &

Hal. 4 dari 44 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Gugum gumilar berkata Tergugat sedang sibuk, namun untuk memastikan Bahwa Tergugat Setuju maka di Transfer lah sejumlah uang langsung ke Rekening Bank Atas Nama Muhadi (Tergugat), oleh Penggugat sebanyak 4 (Empat) kali yaitu : 1.) Bulan Januari 2023 Sebesar Rp 1.000.000,- 2.)Tanggal 09 Januari 2023 sebesar Rp.2.000.000,-, 3.)Tanggal 07 Februari 2023 Sebesar Rp. 1.500.000.- 4.) Tanggal 15 Februari 2023 Rp.500.000,-, jadi total yang diterima Tergugat dari Peminjaman bendera tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

11. Bahwa, Setelah terjadi Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat maka Perjanjian Kerja yang awalnya atas nama Penggugat, maka Perjanjian Kerja tersebut dirubah menjadi Atas Nama **CV. AZAM PUTRA KHALIF** (Muhadi) , SPK NOMOR : TP.02.01/C.CKS-011/SPK/12/2022 tertanggal 01 Desember 2022, antara Tergugat dan Turut Tergugat dan Surat Perintah Kerja dari Turut Tergugat Kepada Tergugat ,

12. Bahwa, Setelah Surat Perjanjian dirubah, maka Tergugat Mengajukan Invoice No.INV-01/APK-WK/II-2023 kepada Turut Tergugat yaitu Sebesar Rp.333.713.063.- dan dibayar Oleh Turut Tergugat Sebesar Rp.295.351.157 .- setelah dipotong pajak dan lainnya,

C. TENTANG PERBUATAN TERGUGAT TIDAK MENGEMBALIKAN UANG PROYEK TERSEBUT MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

13. Bahwa, selanjutnya, yang menjadi Permasalahannya adalah adanya upaya dari Tergugat untuk tidak mau Menyerahkan Uang Pembayaran dari Turut Tergugat Tersebut kepada Penggugat, padahal Jelas Uang tersebut adalah HAK Penggugat , Karena Fakta nya Tergugat Tidak mengerjakan Pekerjaan Apapun dilapangan,karena hanya Pinjam Bendera saja dan itupun setelah Pekerjaan 100 % tercapai;

14. Bahwa, berulang kali pihak penggugat meminta uang itu dikembalikan namun Tergugat menolaknya, dengan alasan bahwa Uang Pembayaran dari Turut Tergugat tersebut adalah uang milik **CV. AZAM**

Hal. 5 dari 44 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA KHALIF dengan Bukti SPK dan Invoice yang telah dikeluarkan dan diberikan oleh Turut Tergugat kepada Tergugat;

15. Bahwa, Tergugat dengan serangkaian kebohongannya bertindak seolah – olah yang mengerjakan Proyek tersebut, padahal **FAKTANYA TIDAK DEMIKIAN**, dan Penggugat Yakin **TERGUGAT TIDAK MENGETAHUI TITIK LOKASI 2 (DUA) PEKERJAAN TERSEBUT DAN PENGUGAT SIAP MENGUCAPKAN SUMPAH MUBAHALAH DI DEPAN YANG MULIA HAKIM,**

16. Bahwa, Penggugat Mengingatkan Kepada Tergugat dan siapapun yang ikut membela dan membantunya Janganlah berbuat **DZ HOLIM** karena itu akan berdampak **7 (tujuh) Turunan**, karena telah membuat orang lain sengsara, *(Penggugat,Karyawan,Mandor bahkan material pun sebagian masih belum terbayar) dan ingat kami semua korban punya anak istri;*

17. Bahwa, tindakan Tergugat dengan tidak menyerahkan Uang tersebut merugikan Penggugat dan Perbuatan Tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

18. Bahwa, Melawan Hukum dapat merujuk pendapat Rosa Agustina dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum” (cetakan I, Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003, halaman 56), yang memberikan gambaran terhadap penentuan kerugian sebagai berikut:

“ Tiap Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya mengakibatkan kerugian uang saja, tapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kesenangan hidup. Adalah selalu diperbincangkan apakah si pelaku perbuatan melawan hukum juga harus mengganti kerugian secara idiil. Penggantian kerugian idiil adalah juga mungkin;

19. Bahwa, **Hoge Raad** dalam keputusannya tanggal **21 Maret 1943** dalam perkara **W.P. Kreuning v. Van Bessum cs**, telah dipertimbangkan antara lain: “ Dalam menilai kerugian yang dimaksudkan oleh **Pasal 1371 KUHP**erdata harus juga dipertimbangkan kerugian bersifat idiil, sehingga hakim adalah bebas untuk menentukan penggantian

Hal. 6 dari 44 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kesedihan dan kesenangan hidup, yang sesungguhnya dapat diharapkan dinikmatinya

20. Bahwa, Dalam menilai seberapa pantas Penggugat menerima ganti kerugian dari Tergugat terkait dengan kerugian imateril, perlu menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo dengan menilai kedudukan serta harkat dan martabat Penggugat sebagai pengusaha;
(*Misbruik Van Recht*)

21. Bahwa, menurut **Pasal 1365** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. **Pasal 1365 KUHPerdata** berbunyi "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*"

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

- 1) ada perbuatan melawan hukum;
- 2) ada kesalahan;
- 3) ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- 4) ada kerugian.

Unsur ada perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum.

Bahwa Tindakan Tergugat I Tidak mengembalikn Uang Pekerjaan kepada {Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian yang nyata kepada Penggugat sehingga **Unsur ada perbuatan melawan hukum Telah Terpenuhi :**

22. Bahwa, Ketentuan dalam Pasal 1365 BW kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 1366 BW yaitu: " Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga

Hal. 7 dari 44 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh kelalaiannya.” Kedua pasal tersebut di atas menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak saja mencakup suatu perbuatan, tetapi juga mencakup tidak berbuat. Pasal 1365 BW mengatur tentang “perbuatan” dan Pasal 1366 BW mengatur tentang “tidak berbuat”.

sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

- 1) **Melanggar Undang-Undang**, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
- 2) **Melanggar hak subjektif orang lain**, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya).
- 3) **Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku**, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
- 4) **Bertentangan dengan kesusilaan**, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara)
- 5) **Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat**. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

23. Bahwa, pertanggung jawaban yang harus dilakukan berdasarkan perbuatan melawan hukum ini merupakan suatu perikatan yang disebabkan dari undang-undang yang mengaturnya (perikatan yang timbul karena undang-undang). Pada ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.

Hal. 8 dari 44 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).

3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

24. Bahwa, akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil :

- **Kerugian Materiil :**

- Sisa Pembayaran Kontrak Sebesar **Rp.295.351.063,-** *(Dua ratus Sembilan Puluh Lima Juta tiga Ratus Lima Puluh satu Ribu seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah)*

- **Kerugian Immateriil :**

Kerugian Immateriil hal mana sebenarnya tidaklah dapat diukur dengan nilai mata uang karena telah terusiknya harga diri, beban tenaga dan pikiran dan kepentingan hukum Penggugat, namun untuk sekedar kepastian hukumnya kelak apabila gugatan ini dikabulkan cukup beralasan kiranya Penggugat menetapkan kerugian immateriil dimaksud dengan nilai nominal uang sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)**, atas adanya Perbuatan yang Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas;

Bahwa, Penggugat mengalami Kerugian secara materiil dan immateriil menderita Kerugian sebesar **Rp. 1.295.351.157,- (Satu Miliar Dua ratus Sembilan Puluh Lima Juta tiga Ratus Lima Puluh satu Ribu seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah)**

hal mana secara hukum wajar haruslah dibayarkan Tunai dan Seketika tanpa syarat apapun juga oleh tergugat kepada Penggugat;

25. Bahwa, Demi Kepentingan Hukum Dan Formil Gugatan Maka Penggugat menarik **PT.WIJAYA KARYA (WIKA)** sebagai Turut Tergugat sebagai Pemilik Proyek /pekerjaan dan Sdr. MUHADI sebagai Tergugat sebagai SubKontraktor (secara administrasi) yang mengantikan peran Penggugat adapun dasarnya adalah :

Hal. 9 dari 44 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Cetakan VIII, Tahun 1997, Penerbit CV Mandar Maju, halaman 3 **penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim.**
- Bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keenam, Cetakan I, Februari 2002, Penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 48-49 menyebutkan **bahwa pada dasarnya seseorang dapat mengajukan gugatan (tuntutan hak) selama ia mempunyai kepentingan hukum sebagaimana asas: point d'interest, point d'action. Hal ini juga sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971 yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.**
- Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 menyebutkan bahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara. **Selanjutnya putusan Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 tertanggal 1971 dinyatakan bahwa penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya.**
- Bahwa selanjutnya, Yurisprudensi putusan MARI Nomor 510 PK/Pdt/2001, dengan Kaidah Hukumnya sebagai Berikut ' *Adalah merupakan Hak Penggugat dalam (hal ini pemohon/kasasi/terbanding/Penggugat) untuk menentukan siapa yang akan digugat oleh penggugat '*

26. Bahwa, Terhadap Perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan Menjaga Kepentingan Hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sumber menyatakan Bahwa Tergugat Telah Melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM;**

Hal. 10 dari 44 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr



27. Bahwa, Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (**inkracht van gewijsde**) dalam perkara ini dan karenanya mohon Pengadilan Negeri Sumber untuk **menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap (**inkracht van gewijsde**);

28. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat ini dan tidak sia-sia (Ilusioner), mohon agar Pengadilan Negeri sumber meletakkan Sita Jaminan atas Aset – asset dari Tergugat;

29. Bahwa berdasarkan hukum, seseorang yang merasa Kepentingan Hukumnya telah diganggu, dibenarkan mengajukan Gugatan terhadap orang yang dengan **Secara Nyata** menguasai, menguasai sesuatu hak yang diganggu tersebut, sehingga dalam Gugatan ini, Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat;

30. Bahwa timbulnya gugatan ini adalah akibat Perbuatan Tergugat yang Melawan Hukum, maka secara hukum wajar dan pantas segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas mohon dengan sangat hormat, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Sumber berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat dengan tidak menyerahkan Uang pembayaran Proyek dari PT.Wijaya Karya (WIKA) merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;
3. Menghukum Tergugat untuk Membayar Kerugian yang diderita oleh Penggugat secara Tunai Dan Seketika tanpa syarat apapun juga mengganti serta membayarkan kepada Penggugat kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat baik Materiil maupun Immateriil sebesar **Rp.1.295.351.157,- (satu Miliar Dua ratus Sembilan Puluh**

Hal. 11 dari 44 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr



Lima Juta tiga Ratus Lima Puluh satu Ribu seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- **Kerugian Materiil :**

- Sisa Pembayaran Kontrak Sebesar **Rp.295.351.157,-**(Dua ratus Sembilan Puluh Lima Juta tiga Ratus Lima Puluh satu Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah)

- **Kerugian Immateriil :**

Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah),

4. Menghukum Tergugat untuk Membayar Uang Paksa (Dwangsong) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menyatakan putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu (*uiverbaar bij vooraad*) meskipun adanya verset atau banding dan kasasi;
6. Menyatakan dan menjatuhkan Sita Jaminan atas seluruh Aset-aset Milik dari Tergugat jika kemudian Tergugat tidak dapat mengembalikan kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk Tunduk dan patuh menjalankan putusan ini.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dapat diputus yang seadil-adilnya.

Atau

Ex Aquo Et Bono

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Hal. 12 dari 44 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumber sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Agustus 2024, bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

a. Bahwa sebagaimana dalil didalam posita Gugatan Penggugat pada poin 8 telah disebutkan dengan jelas dan tegas, yaitu :

“Bahwa, sekitar awal Bulan Januari 2023 Penggugat pada saat itu berada di Lokasi Proyek Irigasi di Pabedilan kabupaten Cirebon, bertemu dengan saudara Gugum Gumilar yang saat itu menjabat sebagai Mandor Proyek di lokasi tersebut, kemudian Penggugat bercerita kepada saudara Gugum Gumilar mengenai surat Pemberitahuan (memo) dari Turut Tergugat, yang Memang Pencairannya harus menggunakan CV (Pinjam Bendera) tidak bisa menggunakan perorangan seperti proyek-proyek sebelumnya,

Hal. 13 dari 44 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saudara Gugum bertemu dengan saudara Fahmi, dan Dari saudara Fami menyatakan ada Temannya yaitu saudara Lexus Yang mempunyai teman yang Punya CV yang bisa dipinjam Bendera nya;" Bahwa sebagaimana dalil didalam posita Gugatan Penggugat Tentang Hubungan Hukumnya antara Penggugat dan Tergugat, menyebutkan orang-orang yang ikut andil dalam hubungan hukumnya, yaitu, Saudara Gugum Gumilar, Saudara Fahmi, dan Saudara Lexus dalam pinjam meminjam Bendera (CV), namun demikian dalam perkara a quo Penggugat tidak menariknya sebagai pihak;

b. Bahwa melihat uraian diatas maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara aquo mengandung *error in persona* dalam hal *Plurium Litis Consortium* (gugatan kurang pihak) yaitu Penggugat tidak menarik Saudara Gugum Gumilar, Saudara Fahmi, dan Saudara Lexus sebagai Tergugat atau Turut Tergugat;

c. Bahwa dengan demikian maka atas hal tersebut Gugatan telah mengandung cacat formil dengan tidak memenuhi syarat formil. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman 111) menjelaskan bahwa "Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*";

d. Bahwa akibat hukum Gugatan yang mengandung *error in persona* yang diajukan Penggugat adalah :

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Hal. 14 dari 44 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :
"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat".

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta yuridis diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutuskan Perkara *a quo* berkenan MENOLAK Gugatan Penggugat karena Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima *NO (Niet Onvankelijke verklaard)*.

2. Gugatan Penggugat *Error In Persona* ;

Bahwa sebagaimana kita ketahui Subjek Hukum dalam hukum itu ada dua, yakni manusia "*Naturlijk Persoon*" dan Badan hukum "*Recht Persoon*".

Bahwa pada bagian *Persona Standi Judicio* (bagian yang memuat identitas para pihak) disebut bertindak sebagai "*Naturlijk Persoon*" yakni dengan dimasukkannya dan/atau menyebut langsung nama pribadi (Muhadi) dengan tidak menyebutkan kapasitas/ kedudukan Muhadi bertindak untuk dan atas nama perusahaan sebagai Direktur Utama pada Identitas gugatan Penggugat, hal mana tentunya sangat membingungkan dan merupakan kekeliruan yang nyata dalam Hukum Acara Perdata, bahwa dijelaskan dalam *Fundamentum Petendi* pada Posita poin 2 (dua) Gugatan Penggugat sebagai Direktur Utama CV. Azam Putra Khalif, namun dalam bagian *Persona Standi Judicio* (bagian yang memuat identitas para pihak) pada Gugatan Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat berkedudukan sebagai "*Naturlijk Persoon*" bukan sebagai "*Recht Persoon*".

Bahwa hal mana, TIDAK DIBENARKAN menggugat dan/atau mengajukan gugatan dalam kapasitasnya secara Pribadi, padahal ia bertindak mewakili perusahaan, oleh karena itu, seharusnya yang dijadikan subjek (Tergugat) dalam perkara *a quo* adalah Direktur Utama.

Hal. 15 dari 44 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan dicantumkan identitas Tergugat secara pribadi tanpa mencantumkan Kedudukan Tergugat yang berhak mewakili atau yang bertindak untuk dan atas Nama Perusahaan, jelas tidak benar, maka dengan demikian gugatan Penggugat menjadi *Error in Persona*, sehingga akan menjadi kesia-siaan belaka apabila memeriksa perkara ini lebih lanjut, dan menjadi wajar dan patut apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutuskan Perkara untuk memberikan **PUTUSAN SELA** yang sekaligus sebagai **PUTUSAN AKHIR** Yang menyatakan perkara *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard / NO*);

3. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa apabila kita telaah secara mendalam perkara *a quo*, tentunya sangat kabur (*obschuur*), dan seperti halnya Penggugat tidak memahami tujuan dan maksud gugatannya, dalam hal ini terdapat kekeliruan-kekeliruan yang kami uraikan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana dalil didalam posita Gugatan Penggugat pada poin (24) menyebutkan adanya kerugian Penggugat yaitu Materiil sebesar Rp. 295.351.063,- (*dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam puluh tiga rupiah*) dan Immateriil sebesar Rp. 1000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);
- Bahwa Penggugat tidak merinci kerugian Materiil dan Immateriil yang disampaikan didalam dalil Gugatan-nya, yang mana merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K / Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1720 K / Pdt / 1986 tanggal 18 Agustus 1988, menyatakan : "Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian yang dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas / tidak sempurna"

Hal. 16 dari 44 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan tidak merinci kerugian Materiil dan Immateril yang menjadi dasar Gugatan Penggugat maka sesuai Putusan dan Yurisprudensi tersebut diatas Gugatan Penggugat dapat dikategorikan tidak jelas/tidak sempurna/kabur (*Obscuur Libel*);
- Bahwa berdasarkan uraian dan fakta yuridis diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutuskan Perkara *a quo* berkenan menerima Eksepsi dari Tergugat seluruhnya dan **MENOLAK** Gugatan Penggugat karena Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) atau setidaknya - tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima NO (*Niet Onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Tergugat dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon untuk diulangi kembali dan merupakan satu kesatuan serta tidak dapat dipisahkan dari Jawaban dalam Pokok Perkara dibawah ini.
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat didalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat mengajukan jawaban ini berdasarkan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya akan dibuktikan dalam persidangan perkara aquo;
4. Bahwa atas dalil Penggugat pada posita poin 1 (*satu*) sampai dengan 7 (*tujuh*) adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat, maka Tergugat tidak perluanggapi;
5. Bahwa atas dalil Penggugat pada posita poin 8(delapan) sampai dengan 12 (*dua belas*) adalah **Tidak Jelas dan Tidak Benar**, adapun alasannya Tergugat sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat tidak mengenal dan tidak tahu Penggugat;
 - b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 di Cirebon Tergugat tidak pernah melakukan kesepakatan dengan Penggugat tentang Pinjam meminjam Bendera Badan Hukum Persero (CV), guna melaksanakan pekerjaan proyek dari PT. WIKA Jakarta yang berlokasi di

Hal. 17 dari 44 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr



Cikeusik, Kabupaten Cirebon;

c. Bahwa Tergugat mendapatkan tender pengerjaan proyek dari PT. WIKA (Turut Tergugat) dari saudara Gugum Gumilar dengan perantara Saudara Laksus, dimana bahwa Saudara Laksus memiliki hutang dengan Tergugat sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) dan sebagai gantinya Tergugat akan diberikan tender proyek dari PT. WIKA oleh saudara Laksus, dengan syarat hutangnya tersebut hanya dibayar Rp. 3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) serta sisanya dianggap lunas;

d. Bahwa diawal November atau Desember 2022 Saudara Laksus memperkenalkan Tergugat dengan Gugum orang Majalengka yang memiliki proyek dari PT. WIKA berupa Pekerjaan Pasangan Batu saluran Induk dan Sekunder dengan waktu pengerjaan 60 (*enam puluh*) hari, namun syarat untuk dapat mengerjakan pekerjaan tersebut harus berbadan hukum dan yang bersangkutan tidak memilikinya sehingga Tergugat diajak kerja sama untuk dapat mengerjakan proyek tersebut. Bahwa atas kerjasama tersebut disepakati tentang pembagian keuntungan yaitu 70 : 30 dari nilai keuntungan yang didapat;

e. Bahwa atas kesepakatan kerjasama tersebut tersebut Saudara Gugum meminta kepada Tergugat Profil Company CV. Azam Putra Khalif guna membuat surat Penawaran agar turun Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : TP.02.01/C.CKS-011/SPK/12/2022 tentang Pekerjaan Pasangan Batu saluran Induk dan Sekunder dan sekitar akhir November 2022 turunkan SPK tentang Pekerjaan Pasangan Batu saluran Induk dan Sekunder yang didalamnya memuat jangka waktu dan volume pekerjaan, serta nilai pekerjaan, yaitu sebesar Rp. 480.268.584,- (*empat ratus delapan puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah*) dengan potongan PPN 11%, yaitu sebesar Rp. 47.594.184,- (*empat puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh empat rupiah*), dan cara pembayaran(termin) yang dibayarkan melalui rekening bank milik CV;

f. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2022 penandatanganan Surat

Hal. 18 dari 44 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Kerja (SPK) antara PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. Sebagai pihak Pertama dengan CV. Azam Putra Khalif;

g. Bahwa Saudara Gugum Gumilar lah yang mengatur segala proser pengerjaan proyek dilapangan, sehingga kemudian pada tanggal 02 Januari 2023, laporan progress pekerjaan yaitu dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) dengan Nomor : TP.02.01/C.CKS.011/01/2023.

6. Bahwa atas dalil Penggugat pada posita poin 13 sampai dengan 17 adalah **Tidak Benar dan Tidak Berdasar** adapun alasan Tergugat sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat sedang membuat peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta semu, seolah olah Penggugat telah memberikan keuntungan kepada Tergugat, padahal uang yang ditransfer oleh Turut Tergugat adalah milik perusahaan Tergugat atas SPK yang telah di tandatangani Tergugat;

b. Bahwa Tergugat Tegaskan bahwa sebelum-sebelumnya Tergugat tidak pernah mengenal dan bertemu dengan Penggugat dalam pengerjaan proyek dari Turut Tergugat, yang Tergugat temui dan komunikasi adalah Saudara Gugum Gumilar orang Majalengka dan dialah yang mengatur segala sesuatunya;

c. Bahwa Tergugat baru tahu Penggugat di awal-awal Februari 2023 setelah pekerjaan selesai, yang datang malam-malam ke rumah mengaku sebagai Muhammad Faisol bersama beberapa orang dan dalam pertemuan tersebut sudah dijelaskan tidak kenal serta tidak ada hubungan pekerjaan apapun dengan Penggugat, yang Tergugat kenal dan tahu dalam proyek pekerjaan Turut Tergugat adalah Saudara Gugum Gumilar;

d. Bahwa Penggugat salah alamat bila menuduh dan menuntut Tergugat guna mengembalikan uang sebesar Rp. 295.351.063,- (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam puluh tiga rupiah) karena diawal-awal tidak pernah bertemu juga tidak mengenal Penggugat, adapun mengenai proyek pekerjaan dari Turut

Hal. 19 dari 44 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah Saudara Gugum Gumilar dan dialah yang mengatur segala-galanya berkaitan dengan proyek tersebut, untuk itu bila ada hubungannya dengan proyek pekerjaan dari Turut Tergugat seharusnya Penggugat mendudukan Saudara Gugum Gumilar sebagai pihak dalam Gugatan Penggugat guna jelasnya duduk persoalan.

7. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 16 adalah tidak benar dan terlalu berlebihan, bahwa kita umat beragama diajarkan bahwa segala amal perbuatan manusia didunia akan dimintai pertanggungjawabannya dan tentunya orang yang membela atau membantu menyelesaikan adalah membuat terang suatu masalah berdasarkan keterangan-keterangan yang didukung dengan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, maka janganlah memandang orang yang ikut dalam menyelesaikan masalah dihukumi ikut bersalah apalagi terhadap profesi (Advokat/Pengacara) yang dalam melaksanakan pekerjaan/tugasnya berdasarkan Undang-undang;
8. Bahwa dalil Penggugat pada posita 17 adalah tidak benar dan tidak berdasar, bahwa seharusnya Penggugat memintai pertanggungjawaban kepada Gugum Gumilar, Saudara Fahmi, dan Sadara Lexus;
9. Bahwa dalil posita poin 17 adalah tidak benar dan tidak berdasar, maka atas dalil-dalil posita poin 18 (*delapan belas*) sampai dengan poin 30 (*tiga puluh*) tidak perlu Tergugat tanggapi, Sehingga patut dan wajar apabila Yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk mengenyampingkan dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada poin tersebut dalam gugatannya;

Berdasar pada dalil-dalil dan argumentasi hukum yang telah dikemukakan di atas, selanjutnya Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumber cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutuskan Perkara *a quo*, kiranya dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 20 dari 44 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat harus ditolak karena Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat harus ditolak karena *Error In Persona* atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
4. Menyatakan Gugatan Penggugat harus ditolak karena Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perintah Kerja, Nomor TP.02.01/C.CCKS-011/SPK/10/2022, tanggal 23 Oktober 2022, tentang Pengadaan Jasa Pekerjaan Pasangan Batu Saluran Induk & Sekunder, Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi di Cikesik Kabupaten Cirebon Antara PT. Wijaya Karya dengan Mohmmad Faesol, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, P-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Kerja, Nomor TP.02.01/C.CKS-015/SPK/11/2022, tanggal 21 November 2022, tentang Pengadaan Jasa Pekerjaan Pasangan Batu, Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi di Cikeusik

Hal. 21 dari 44 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon, Antara PT. Wijaya Karya dengan Mohammad Faesol, Jadwal, Tahaapan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon tertanggal 23 Mei 2023, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, P-2;

3. Fotokopi Surat Pemberitahuan, tertanggal 13 Desember 2022 dari PT. Wijaya Karya kepada semua Subkon Perorangan Mitra Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi di Cikeusik Kabupaten Cirebon, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, P-3;

4. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Azam Putra Khalif Nomor 164, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, P-4;

5. Fotokopi Invoice CV. Azam Putra Khalif tertanggal 07 Februari 2023, ditujukan ke PT. Wijaya Karya, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, P-5;

6. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Nomor Rekening 1350013279128, milik Mohammad Faesol (Penggugat), selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, P-6;

7. Fotokopi foto-foto Lokasi terkait proses pengerjaan Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi di Cikeusik dan Pabedilan, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, P-7;

8. Fotokopi foto pertemuan antara saudara Muhadi (tergugat) dan Edi Haryono (Saksi 2 dari Penggugat), selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, P-8;

9. Fotokopi foto Penandatanganan SPK I, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, P-9;

10. Fotokopi Bukti Tranfers dari Bank BCA dari Rekening saudara Edi Haryono ke saudara Muhadi (Tergugat), selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, P-10;

11. Fotokopi Daftar Lit Pembayaran-pembayaran PT. Wijaya Karya yang telah dibayarkan kepada para Rekanan Kerja, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, P-11;

12. Fotokopi Daftar hasil opname ke 2 Pekerjaan Proyek Pengerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di Cikeusik yang dibuat oleh Team Kerja sdr

Hal. 22 dari 44 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Faesol (Penggugat), selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, P-12;

13. Fotokopi Daftar hasil opname ke 1 Pekerjaan Proyek Pengerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di Cikeusik yang dibuat oleh Team Kerja sdr Mohammad Faesol (Penggugat), selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, P-13;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 dan P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan P-6 sesuai dengan *printout*, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Tergugat yang memberikan keterangan tidak keberatan kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rojiki Bin Sartoni, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Desa di Desa Tawang Sari dan saksi sebagai kepala desa sejak tahun 2023 sampai dengan 8 (delapan) tahun;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah dagang angkringan, kerja di proyek tapi tidak punya perusahaan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat ada masalah pekerjaan dari PT. Wijaya Karya, yaitu pekerjaan proyek sandaran dan proyek sekunder;
- Bahwa saksi mendapatkan proyek tersebut tahun 2022;
- Bahwa pekerjaan proyek tersebut selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa panjang proyek 400 meter sedangkan nilai proyeknya perkubikasi harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)/harinya;
- Bahwa saksi tidak tahu Muhadi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada proyek dari PT. Wijaya Karya ke Tergugat;

Hal. 23 dari 44 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak ada CV atau PT dan Penggugat pinjam CV atau PT orang atau Penggugat tidak punya perusahaan berbadan hukum;
 - Bahwa Penggugat dapat proyek dari PT. Wijaya Karya dari Pak Edi;
 - Bahwa saksi tidak melihat atau tahu penyerahan pekerjaan dari PT. Wijaya Karya ke Penggugat;
 - Bahwa pengerjaan proyek tersebut di daerah Cidahu-Cikeusik;
 - Bahwa pada saat itu saksi sebagai mandor;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan tersebut milik Penggugat dan Penggugat dapat proyek pekerjaan dari PT. Wijaya Karya karena saksi sering bertemu dengan Penggugat di lapangan dan tidak ada Tergugat di lapangan;
 - Bahwa sistem pembayaran pengerjaan proyek tersebut yaitu pembayaran uangnya dari pak Edi dan uang Pak Edi dari Penggugat;
 - Bahwa saat pembayaran pengerjaan proyek tersebut ada Penggugat sedangkan Tergugat tidak ada;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan saudara Lexus dan saudara Gugum Gumilar tapi saksi tidak tahu saudara Gugum Gumilar sebagai apa dan saksi kenal dengan saudara Gugum Gumilar di proyek daerah Cidahu;
 - Bahwa saksi hanya dengar-dengar saja masalah pembayaran;
 - Bahwa pekerjaan proyek di daerah Cikeusik mandornya Pak Edi;
 - Bahwa saksi mendapatkan proyek di daerah Cidahu secara perorangan;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah proyek di daerah Cikeusik;
2. Saksi Rojiki Bin Sartoni, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selama 4 (empat) tahun;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan transaksi pembayaran;
 - Bahwa sebelum saksi kerja ditunjukkan SPK pemasangan batu dan plesteran;
 - Bahwa saksi tidak tahu nilai kontraknya;

Hal. 24 dari 44 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan dengan bukti surat P-2 yaitu hubungan pernyataan dari Penggugat yang mengerjakan;
- Bahwa lamanya pekerjaan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat tidak punya perusahaan tapi dapat proyek dengan meminjam bendera CV. Azam Putra Khalif;
- Bahwa sistem pembayaran proyek tersebut peropname;
- Bahwa pengerjaan proyek tersebut belum selesai tinggal beberapa meter lagi dan saksi tidak tahu berapa meter lagi sisanya;
- Bahwa saksi disuruh menyerahkan uang kepada Tergugat dari Penggugat untuk peminjaman bendera tanggal 7 Februari 2023 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 15 Februari sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan transfer ke rekening tergugat bulan Januari 2023 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tanggal 9 Januari 2023 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Tergugat bilang kurang;
- Bahwa yang menyuruh dan membayar saksi mengerjakan proyek adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada mengerjakan proyek;
- Bahwa sistem opname pembayaran yaitu opname dari saksi ke Penggugat dan kepada Turut Tergugat;
- Bahwa ada 2 (dua) kali opname yaitu yang pertama opname pembayaran dari Penggugat dan yang kedua opname pembayaran dari PT. Wijaya Karya;
- Bahwa saksi mendapatkan pekerjaan dari saudara Rizal orang PT Wijaya Karya;
- Bahwa Tergugat dapat pembayaran dari PT Wijaya Karya proyek di Cikeusik;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dengan CV Azam Putra Khalif ada perjanjian hitam diatas putih;
- Bahwa proyek dikerjakan sekitar tanggal 09 Oktober 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mengerjakan proyek tersebut Tergugat;

Hal. 25 dari 44 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Gugum Gumilar dan saudara Fahmi sedangkan dengan Lexus Saksi tidak kenal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik pihak Penggugat, Tergugat, maupun Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor TP.02.01/C.CKS-011/SPK/12/2022 tanggal 1 Desember 2022, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, T-2;
3. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, T-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor Amandemen 01: TP.02.01/C.CKS-011/SPK/12/2022 tanggal 01 Desember 2022, tanggal Amandemen 01: 02 Desember 2023, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, T-4;
5. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor TP.02.01/C.CKS.011/01/2023, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, T-5;
6. Fotokopi Akta Pendirian CV. Azam Putra Khalif, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, T-6;
7. Fotokopi pekerjaan Pasang Batu Saluran Induk & Sekunder Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi di Cikeusik Kabupaten Cirebon, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, T-7;
8. Fotokopi pekerjaan Pasang Batu Saluran Induk & Sekunder Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi di Cikeusik Kabupaten Cirebon, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, T-8;
9. Fotokopi pekerjaan Pasang Batu Saluran Induk & Sekunder Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi di Cikeusik Kabupaten Cirebon, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, T-9;

Hal. 26 dari 44 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi pekerjaan Pasang Batu Saluran Induk & Sekunder Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi di Cikeusik Kabupaten Cirebon, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, T-10;
11. Fotokopi pekerjaan Pasang Batu Saluran Induk & Sekunder Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi di Cikeusik Kabupaten Cirebon, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, T-11;
12. Fotokopi pekerjaan Pasang Batu Saluran Induk & Sekunder Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi di Cikeusik Kabupaten Cirebon, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, T-12;
13. Fotokopi Pemberitahuan Pelaksanaan Perbaikan Pekerjaan pada Masa Pemeliharaan, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, T-13;
14. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, T-14;
15. Fotokopi Faktur Pajak, Nomor 030.007-23.21333019 Pengusaha Kena Pajak atas nama CV Azam Putra Khalif (Penerima Jasa Kena Pajak), selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, T-15;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-15 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan terhadap bukti T-14 yang dipending Kuasa Tergugat menyatakan bukti surat T-14 tersebut dinyatakan invalid, Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat yang memberikan keterangan tidak keberatan kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Arsy Al Banzary, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat, sama-sama kerja sama dengan orang tua saksi;

Hal. 27 dari 44 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat ada masalah pekerjaan perbaikan senderan sungai yang di PT Wijaya Karya dan untuk item detailnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kerja di administarsi mengenai faktur-faktur pajak di Tergugat;
- Bahwa pekerjaan perbaikan sandaran sungai diakhir 2023;
- Bahwa Tergugat punya perusahaan yaitu CV Azam Putra Khalif;
- Bahwa hubungan pekerjaan administrasi dengan PT Wijaya Karya mengenai faktur-faktur pembayaran dari PT Wijaya Karya kepada CV Azam Putra Khalif;
- Bahwa faktur pembayaran PT Wijaya Karya kepada CV Azam Putra Khalif tahun 2023;
- Bahwa faktur pembayarannya sekitar Rp222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa masalah pencairan Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengajukan faktur tahun 2023 dibulan Februari;
- Bahwa saksi pernah datang ke Kantor PT Wijaya Karya sekali terkait faktur tersebut;

2. Saksi Ismaya, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebatas rekan kerja atau teman;
- Bahwa saksi dan Tergugat rekan kerja proyek senderan (saluran air) di daerah Pabedilan;
- Bahwa pekerjaan proyek tahun 2024;
- Bahwa mulai pekerjaan 2 (dua) kali, saat kemarau bulan Juli dan Agustus disuruh memperbaiki batu dan saluran;
- Bahwa saksi kerja bersama teman 3 (tiga) orang;
- Bahwa pertama kali saksi bekerja selama 4 (empat) hari dengan gaji/upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perharinya sedang teman saksi mendapat upah bekerja sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) perharinya dan yang kedua 3 (tiga) orang selama 3 (tiga) hari;

Hal. 28 dari 44 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerja tersebut ada hubungan dengan PT Wijaya Karya karena ada Pak Hendrik pegawai PT Wijaya Karya;
- Bahwa Tergugat punya perusahaan yaitu CV Azam Putra Khalif;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan antara siapa dengan siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa volume pekerjaannya karena yang saksi kerjakan hanya yang rusak-rusak saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik pihak Penggugat, Tergugat, maupun Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat karena adanya upaya dari Tergugat untuk tidak mau menyerahkan uang pembayaran pengerjaan proyek dari Turut Tergugat kepada Penggugat, yang mana pembayaran tersebut telah diajukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat sejumlah Rp333.713.063,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu enam puluh tiga rupiah) berdasarkan Invoice No. INV-01/APK-

Hal. 29 dari 44 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WK/II-2023 dan dibayar oleh Turut Tergugat sejumlah Rp295.351.157,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), setelah dipotong pajak dan lainnya. Tergugat tidak menyerahkan pembayaran tersebut kepada Penggugat dengan alasan bahwa uang pembayaran dari Turut Tergugat tersebut adalah uang milik CV. Azam Putra Khalif, yang mana Tergugat sebagai direktur utamanya, dengan bukti Surat Perintah Kerja (SPK) dan Invoice yang telah dikeluarkan dan diberikan oleh Turut Tergugat kepada Tergugat, padahal jelas uang tersebut adalah hak Penggugat, karena faktanya Tergugat tidak mengerjakan pekerjaan apapun di lapangan, karena hanya pinjam bendera CV. AZAM PUTRA KHALIF saja dan itupun setelah pekerjaan 100 persen tercapai;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan eksepsi yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Eksepsi Gugatan Penggugat *Error In Persona*;
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat dalam repliknya, yang mana seluruh eksepsi Tergugat dibantah oleh Penggugat. Kemudian dalam tanggapan Tergugat (duplik) atas Replik Penggugat, Tergugat menyatakan tetap pada eksepsinya semula;

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat berkaitan dengan formalitas gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi Tergugat tersebut sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, apabila salah satu materi eksepsi dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan, maka materi eksepsi yang sudah dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan tersebut sudah cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima. Namun menurut hemat Majelis Hakim, oleh karena tidak ada suatu aturan yang mengatur mengenai metode pertimbangan terhadap eksepsi, apakah secara berurutan atau alternatif ataupun dipertimbangkan seluruhnya,

Hal. 30 dari 44 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka demi kepastian hukum serta untuk mencukupkan pertimbangan atas eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh materi eksepsi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai **Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik Saudara Gugum Gumilar, Saudara Fahmi, dan Saudara Lexus sebagai Tergugat atau Turut Tergugat. Pihak-pihak tersebut seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena dalam posita poin 8 (delapan) gugatan Penggugat menguraikan “bahwa, sekitar awal Bulan Januari 2023 Penggugat pada saat itu berada di Lokasi Proyek Irigasi di Pabedilan kabupaten Cirebon, bertemu dengan saudara Gugum Gumilar yang saat itu menjabat sebagai mandor proyek di lokasi tersebut, kemudian Penggugat bercerita kepada saudara Gugum Gumilar mengenai surat Pemberitahuan (memo) dari Turut Tergugat, yang memang pencairannya harus menggunakan CV (pinjam bendera) tidak bisa menggunakan perorangan seperti proyek-proyek sebelumnya, kemudian saudara Gugum bertemu dengan saudara Fahmi, dan dari saudara Fami menyatakan ada temannya yaitu saudara Lexus yang mempunyai teman yang punya CV yang bisa dipinjam benderanya”. Penggugat dalam posita juga mendalilkan bahwa orang-orang tersebutlah yang ikut andil dalam hubungan hukumnya antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Tergugat memohon agar gugatan Penggugat ditolak karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum yang berkembang dalam hukum acara perdata dikenal asas “*legitima persona standi in judicio*” yang dimaknai siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya,

Hal. 31 dari 44 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ia berhak bertindak selaku pihak baik selaku pihak Penggugat maupun sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim menetapkan pendiriannya dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Bahwa dikaji dari perspektif dan optik praktik peradilan Indonesia dengan tolok ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya ada menggariskan: "Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam berperkara".
- b. Bahwa dikaji dari aspek teoritik maka kiranya pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Yurisprudensinya Nomor 1529 K/Pdt/2001 tanggal 29 September 2003 tersebut telah sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas "*legitima persona Standi in judicio*" maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;
- c. Bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya untuk dalam hal mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pertimbangan tersebut di atas, dalam hubungan ini jika Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya untuk mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya;

Menimbang, bahwa dengan tidak diikutsertakannya selain Tergugat dalam perkara *a quo*, tidaklah menjadikan gugatan menjadi kurang pihak, karena selain merupakan haknya Penggugat menentukan siapa saja yang akan dijadikan sebagai pihak dalam mengajukan gugatannya, juga permasalahan dalam perkara ini adalah hanya bertaut diantara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan

Hal. 32 dari 44 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena adanya upaya dari Tergugat untuk tidak mau menyerahkan uang pembayaran pengerjaan proyek dari Turut Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai **Eksepsi Gugatan Penggugat *Error In Persona***;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam gugatan Penggugat pada bagian *persona standi judicio* (bagian yang memuat identitas para pihak) Tergugat disebut bertindak sebagai "*naturlijk persoon*" yakni dengan dimasukkannya dan/atau menyebut langsung nama pribadi (Muhadi) dengan tidak menyebutkan kapasitas/kedudukan Muhadi bertindak untuk dan atas nama perusahaan sebagai Direktur Utama pada identitas gugatan Penggugat, hal mana tentunya sangat membingungkan dan merupakan kekeliruan yang nyata dalam hukum acara perdata, bahwa dijelaskan dalam *fundamentum petendi* pada posita poin 2 (dua) gugatan Penggugat sebagai Direktur Utama CV. Azam Putra Khalif, namun dalam bagian *persona standi judicio* (bagian yang memuat identitas para pihak) pada gugatan Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat berkedudukan sebagai "*naturlijk persoon*" bukan sebagai "*recht persoon*". Hal mana tidak dibenarkan menggugat dan/atau mengajukan gugatan dalam kapasitasnya secara pribadi, padahal ia bertindak mewakili perusahaan, oleh karena itu, seharusnya yang dijadikan subjek (Tergugat) dalam perkara *a quo* adalah direktur utama. dengan demikian gugatan Penggugat menjadi *error in persona*, sehingga menjadi wajar dan patut apabila dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara umum, *error in persona* atau *exceptio in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan mengenai seseorang. Dalam

Hal. 33 dari 44 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konteks peradilan, *error in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai Tergugat melalui surat gugatan;

Menimbang, bahwa CV (*Commanditaire Vennootschaap*) adalah persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, yang mana salah satu pihak bertindak sebagai sekutu komanditer atau sekutu pelepas uang dan sekutu lainnya bertindak untuk melakukan pengelolaan terhadap CV. Lebih lanjut ketentuan CV diatur dalam Pasal 19 KUHD yang mengatur: "Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang". Adapun menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata menyebutkan bahwa "Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschaap*) yang selanjutnya disebut CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus-menerus";

Menimbang, bahwa CV (*Commanditaire Vennootschaap*) merupakan badan usaha non badan hukum, yang mana sekutu aktif/komplementer bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian CV, tidak terbatas sampai meliputi harta pribadi. Dengan demikian, Tergugat sebagai Direktur Utama dari CV. Azam Putra Khalif bertanggung jawab penuh apabila ada kerugian yang ditimbulkan untuk dan atas nama CV tersebut;

Menimbang, bahwa di sisi lain hubungan hukum dalam gugatan Penggugat tersebut fokus kepada perbuatan Tergugat yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat, gugatan Penggugat tidak mempermasalahkan ada kesepakatan lain diluar yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya, sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat *error in persona*, tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

Hal. 34 dari 44 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai **Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*)**

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa sebagaimana dalil di dalam posita gugatan Penggugat pada poin 24 (dua puluh empat) menyebutkan adanya kerugian Penggugat yaitu materiil sejumlah Rp295.351.063,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam puluh tiga rupiah) dan Immateriil sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Penggugat tidak merinci kerugian materiil dan immateril yang disampaikan di dalam dalil gugatannya, yang mana merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/ Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988, menyatakan: "setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian yang dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/ tidak sempurna". Oleh karena tidak merinci kerugian materiil dan immateril yang menjadi dasar gugatan Penggugat maka sesuai putusan dan yurisprudensi tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikategorikan tidak jelas/tidak sempurna/kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) adalah apabila formulasi gugatannya tidak jelas, karena tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Syarat formil surat gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 118, 120, 121 HIR dan Pasal 8 Rv serta sesuai dengan perkembangan praktek peradilan, adalah: 1) Ditujukan (dialamatkan) ke Pengadilan Negeri sesuai dengan Kompetensi Relatif, 2) Diberi tanggal; 3) Ditandatangani Penggugat atau Kuasanya, 4) Identitas Para Pihak, 5) Fundamentum Petendi (posita gugatan), 6) Petitum Gugatan; dan 7) Perumusan Gugatan Asesor (*Accessoir*);

Hal. 35 dari 44 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat dalam menyusun gugatan juga harus merumuskan kejadian materiil secara singkat (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972). Kejadian materiil secara singkat tersebut diuraikan secara jelas oleh Penggugat dalam dalil gugatannya agar membuat terang perkara/sengketa yang diajukannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati surat gugatan Penggugat, ternyata telah memenuhi persyaratan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti kerugian secara materiil dan immateriil, Majelis Hakim berpendapat bahwa haruslah dibuktikan lebih lanjut, oleh karena kerugian secara materiil adalah kerugian yang secara nyata diderita dan adapun yang dimaksud dengan kerugian immateriil adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima dikemudian hari. Sehingga atas aspek ini menurut Majelis Hakim sudah merupakan ruang lingkup pokok perkara (*bodem geschill*) dan harus diteliti dan dipertimbangkan di dalam ruang lingkup pokok perkara i.c., terlalu prematur apabila dipertimbangkan dalam eksepsi, dengan demikian eksepsi Tergugat ini tidak berlasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi terkait formalitas gugatan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dinyatakan ditolak, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan dalam pokok perkara sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kesepakatan dengan Penggugat tentang pinjam meminjam bendera CV (*Commanditaire Vennootschaap*), guna melaksanakan pekerjaan proyek dari PT. WIKA Jakarta yang berlokasi di Cikeusik, Kabupaten Cirebon;

Hal. 36 dari 44 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mendapatkan tender pengerjaan proyek dari Turut Tergugat dari saudara Gugum Gumilar dengan perantara saudara Laksus, dimana bahwa saudara Laksus memiliki utang dengan Tergugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sebagai gantinya Tergugat akan diberikan tender proyek dari Turut Tergugat oleh saudara Laksus, dengan syarat utangnya tersebut hanya dibayar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta sisanya dianggap lunas;
- Bahwa saudara Gugum Gumilar lah yang mengatur segala proses pengerjaan proyek di lapangan, sehingga kemudian pada tanggal 02 Januari 2023, laporan progress pekerjaan yaitu dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) dengan Nomor: TP.02.01/C.CKS.011/01/2023;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh Turut Tergugat adalah milik perusahaan Tergugat atas Surat Perintah Kerja (SPK) yang telah ditandatangani Tergugat dan Tergugat tegaskan bahwa sebelum-sebelumnya Tergugat tidak pernah mengenal dan bertemu dengan Penggugat dalam pengerjaan proyek dari Turut Tergugat, yang Tergugat temui dan komunikasi adalah saudara Gugum Gumilar orang Majalengka dan dialah yang mengatur segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan menganalisa gugatan Penggugat, dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil rumusan kamar perdata menyatakan bahwa “memperhatikan ketentuan Pasal 178 HIR/189 RBg pada pokoknya mengatur: *“karena jabatannya Hakim wajib waktu bermusyawarah mencukupkan alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak”*, maka Hakim diperbolehkan untuk memberikan pertimbangan hukum dalam

Hal. 37 dari 44 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya dengan mendasarkan pada data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan yang ada dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)", sehingga berdasarkan penelusuran data yang terdapat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sumber serta mempelajari secara seksama, integral dan komprehensif jawab jinawab dan persesuaian alat bukti surat, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai asas *ne bis in idem* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa asas *ne bis in idem* suatu perkara perdata sebagaimana ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak atau mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "Hukum Acara Perdata", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42);

Menimbang, bahwa definisi asas *nebis in idem* tidak dapat ditemukan secara langsung dalam peraturan perundangan-undangan, melainkan dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata yang berbunyi: Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya dimana untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas dasar yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula, sehingga secara sederhana asas *nebis in idem* dapat diartikan sebagai asas hukum yang pada intinya menyatakan bahwa suatu perkara tidak dapat diperiksa dan diadili dua kali apabila telah diputuskan melalui suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, maka syarat-syarat suatu putusan dapat dikatakan telah *nebis in idem* apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;

Hal. 38 dari 44 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan baru yang diajukan sebagai ulangan yang kedua kalinya atas kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya sehingga objek serta pihak-pihaknya sama.

2. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;

Yaitu terhadap perkara terdahulu telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum yang tetap, yang mana atas putusan tersebut sudah tertutup upaya hukum biasa (banding dan kasasi) atau atas perkara terdahulu tidak diajukan upaya hukum.

3. Putusan bersifat positif;

Suatu putusan disebut bersifat positif bila dalam pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan, bisa dalam bentuk menolak gugatan atau mengabulkan gugatan.

4. Subjek atau pihak yang berperkara sama;

Subjek yang menjadi pihak dalam perkara terdahulu sama dengan yang diajukan kemudian; yang dianggap sama pihaknya meliputi orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan *title* umum dari pihak yang berperkara, seperti ahli waris. Orang yang mendapat hak berdasarkan *title* khusus dari para pihak yang berperkara seperti pembeli, penerima hibah dan sebagainya.

5. Objek dan Materi Pokok Gugatan sama;

Objek dan materi pokok gugatan yang disengketakan terdahulu adalah sama dengan yang disengketakan belakangan.

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya lebih lanjut berkaitan dengan asas *nebis in idem* tersebut Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973, tanggal 13 April 1976, menyatakan bahwa: "Ada atau tidaknya asas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai

Hal. 39 dari 44 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap” dimana kaidah hukum dalam putusan tersebut dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII tentang *nebis in idem*, bahwa “menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *nebis in idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka apakah gugatan *a quo* memenuhi syarat-syarat untuk dikualifikasikan sebagai gugatan yang *nebis in idem* selengkapny akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa esensi dan materi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengerjakan proyek dari Turut Tergugat menggunakan nama atau meminjam bendera CV. Azam Putra Khalif, sehingga perjanjian kerja yang awalnya atas nama Penggugat, maka perjanjian kerja tersebut dirubah menjadi Atas Nama CV. Azam Putra Khalif (Muhadi/Tergugat), SPK Nomor: TP.02.01/C.CKS-011/SPK/12/2022 tertanggal 01 Desember 2022, antara Tergugat dan Turut Tergugat dan Surat Perintah Kerja dari Turut Tergugat kepada Tergugat;
- Bahwa setelah surat perjanjian dirubah, maka Tergugat mengajukan Invoice No.INV-01/APK-WK/II-2023 kepada Turut Tergugat yaitu sejumlah Rp333.713.063,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu enam puluh tiga rupiah) dan dibayar oleh Turut Tergugat sejumlah Rp295.351.157,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak dan lainnya;
- Bahwa yang menjadi Permasalahannya adalah adanya upaya dari Tergugat untuk tidak mau menyerahkan uang pembayaran dari Turut Tergugat tersebut kepada Penggugat, padahal jelas uang tersebut adalah hak Penggugat, karena faktanya Tergugat tidak mengerjakan

Hal. 40 dari 44 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan apapun di lapangan, karena hanya pinjam bendera saja dan itupun setelah pekerjaan 100 persen tercapai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana dalam hal-hal pokok yang dikemukakan Tergugat di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa dalil-dalil gugatan yang menjadi materi pokok perkara tersebut merupakan lahir dari hubungan hukum yang sama dengan perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sumber dengan Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Sbr tertanggal 25 April 2024, yang mana diktum atau amar putusannya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut adalah putusan yang bersifat positif dan terhadap putusan tersebut tidak diajukan upaya hukum sehingga telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa esensi dan materi pokok perkara *a quo* adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, yang mana pihak Penggugat dan Tergugat adalah sama dengan perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sumber berdasarkan Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Sbr tertanggal 25 April 2024. Oleh karena esensi dan materi pokok perkaranya juga lahir dari hubungan hukum yang sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan putusan bersifat positif serta putusan sudah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka penarikan Turut Tergugat sebagai pihak tidak merubah esensi dan materi pokok dari perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat merupakan *nebis in idem*;

Hal. 41 dari 44 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di sisi lain Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun ada penambahan pihak Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, namun oleh karena materi pokok dalam perkara tersebut telah ditentukan dengan pasti status dan hubungan hukum mengenai hal dan objek yang disengketakan melalui putusan yang bersifat positif, maka gugatan Penggugat dinyatakan *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim gugatan dalam perkara *a quo* adalah sama dengan perkara terdahulu yang pernah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Sbr tertanggal 25 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dalam hal mana Penggugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-Pasal dalam HIR (*Herziene Indonesische Reglement*/Hukum Acara Perdata untuk Jawa dan Madura), R.V, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 42 dari 44 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*) karena *Nebis In Idem*;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025 oleh kami, Dr. Rais Torodji, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H.,M.H., dan Dony Riva Dwi Putra, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sunu Wilardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H.,M.H.

Dr. Rais Torodji, S.H.,M.H.

Dony Riva Dwi Putra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sunu Wilardi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. PNPB	:	Rp	30.000,00;
3.....B	:	Rp	50.000,00;
biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	114.000,00;
4.....P	:	Rp	

Hal. 43 dari 44 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman Surat			
5.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi			
6.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai			
Jumlah	:	Rp	244.000,00;
(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)			

Hal. 44 dari 44 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbr